

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA - PEMILIH BERKELANJUTAN
2025

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 44 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pembentukan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2025.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2025.
- Lamp.: 2 hlm.